



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 01 Maret 1953 /umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon IV**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon V, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon V**;
Selanjutnya Termohon I s.d Termohon V disebut sebagai **Para Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon (Pemohon) dengan Isteri Pemohon
2. Bahwa yang menjadi Termohon adalah anak kandung yang pertama yang bernama Termohon 1 ;
3. Bahwa, pemohon telah menikah dengan Isteri Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 1976, wali nikah ayah kandung yang bernama Ayah Kandung dengan mas kawin 01 (satu) suku cincin emas, pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan dihadiri oleh Khotib (P3N) yang bernama P3N dan tidak pernah mendapat buku nikah;
4. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan Pemohon dan Isteri Pemohon ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Isteri Pemohon sudah mempunyai 05 (lima) orang anak yang bernama ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Anak 1, laki-laki, umur 40 (empat puluh) tahun ;
- 5.2. Anak 2, perempuan, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- 5.3. Anak 3, perempuan, umur 32 (tiga puluh dua) tahun ;
- 5.4. Anak 4, laki-laki, umur 30 (tiga puluh) tahun ;
- 5.5. Anak 5, perempuan, umur 28 (dua puluh delapan) tahun ;
6. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Isteri Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam satu Agama Islam ;
7. Bahwa, semasa hidupnya Isteri Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga ;
8. Bahwa, Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1606-KM-18112021-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 November 2021 ;
9. Bahwa, Pemohon mengurus atau mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sekayu, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dilaksanakan di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 1976 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu telah mengumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu, akan tetapi tidak ada pihak yang intervensi terhadap perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dan menerima semua yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1606010103530001 tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1606012010080014 tertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1606-KM-18112021-0006 tertanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Surat Keterangan Nomor 474.2/001/01.2001/I.2022 tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya (P.4) ;

5. Surat Keterangan Nomor B-82/KUA.06.04.01/PW.01/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut adalah asli, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos (P.5);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal nama istri Pemohon bernama Isteri Pemohon;
- Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon menikah tanggal 12 Maret 1976 di di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayah Kandung sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan Mas kawinnya berupa 01 (satu) suku cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Isteri Pemohon berstatus gadis;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 11 orang anak, 6 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup yang masing-masing bernama :
 1. Anak 1 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 42 tahun ;
 2. Anak 2 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 40 tahun ;
 3. Anak 3, laki-laki, umur 40 (empat puluh) tahun;
 4. Anak 4, perempuan, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun ;
 5. Anak 5 (almarhum) meninggal tahun 1981 diusia 1,5 tahun ;
 6. Anak 6, perempuan, umur 32 (tiga puluh dua) tahun ;
 7. Anak 7 (almarhum) meninggal tahun 1982 diusia 1 hari ;
 8. Anak 8, laki-laki, umur 30 (tiga puluh) tahun ;
 9. Anak 9 (almarhumah) meninggal tahun 2020 diusia 28 tahun ;
 10. Anak 10, perempuan, umur 28 (dua puluh delapan) tahun ;
 11. Anak 11 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 15 tahun ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji;
- 2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal nama istri Pemohon bernama Isteri Pemohon;
 - Bahwa saat ini istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon menikah tanggal 12 Maret 1976 di di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayah Kandung sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan Mas kawinnya berupa 01 (satu) suku cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Isteri Pemohon berstatus gadis;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 11 orang anak, 6 orang telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup yang masing-masing bernama :
 1. Anak 1 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 42 tahun ;
 2. Anak 2 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 40 tahun ;
 3. Anak 3, laki-laki, umur 40 (empat puluh) tahun;
 4. Anak 4, perempuan, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun ;
 5. Anak 5 (almarhum) meninggal tahun 1981 diusia 1,5 tahun ;
 6. Anak 6, perempuan, umur 32 (tiga puluh dua) tahun ;
 7. Anak 7 (almarhum) meninggal tahun 1982 diusia 1 hari ;
 8. Anak 8, laki-laki, umur 30 (tiga puluh) tahun ;
 9. Anak 9 (almarhumah) meninggal tahun 2020 diusia 28 tahun ;
 10. Anak 10, perempuan, umur 28 (dua puluh delapan) tahun ;
 11. Anak 11 (almarhum) meninggal tahun 2019 diusia 15 tahun ;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji;

Bahwa kemudian Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sekayu, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dan atau aslinya dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti-bukti tertulis tersebut relevan dengan permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 310 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon telah menikah tanggal 12 Maret 1976 di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayah Kandung sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan Mas kawinnya berupa 01 (satu) suku cincin emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhumah Isteri Pemohon berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon dan untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhumah Isteri Pemohon dan untuk keperluan mengurus keberangkatan Haji;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sekayu;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1976 di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Isteri Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1976 di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhumah Isteri Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Isteri Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1976 di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ade Sofyan, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hira Hidayat, S.Sy dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy

Ade Sofyan, S.Sy

Hakim Anggota

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sky



Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp. 100.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 600.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 760.000,-

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)